

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi terus ditingkatkan guna menunjang pembangunan, pemerataan, dan stabilitas nasional, salah satu langkahnya yaitu mendirikan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang berkegiatan dibidang keuangan guna melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat yang memiliki peranan penting terhadap perekonomian serta kehidupan masyarakat. Pada dasarnya lembaga keuangan sebagai dasar tatanan perekonomian suatu negara yang menyediakan fasilitas jasa dibidang keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga dengan menjalankan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) merupakan lembaga yang menghimpun dana dengan mengeluarkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana dengan bentuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pembiayaan.¹ Lembaga keuangan bukan bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat baik sebagai perorangan, perusahaan swasta ataupun perusahaan pemerintahan. Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat yaitu berbentuk modal guna dikelola oleh

¹Fatih Fuandi, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori Dan Aplikasi)*, Penerbit Adab, Indramayu, 2020, hlm. 24.

masyarakat tersebut sehingga taraf hidup dapat meningkat lebih baik. Kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank, yaitu penjualan saham, penyertaan modal, dan kegiatan-kegiatan yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan.²

Berkembangnya sistem keuangan selain berjalan secara konvensional juga berjalan secara syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan badan usaha yang berkegiatan dibidang keuangan guna melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat yang memiliki peranan penting terhadap perekonomian serta kehidupan masyarakat yang berdasarkan pada prinsip syariah atau prinsip islam.³ Tujuan didirikan lembaga keuangan syariah guna membantu dalam mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat islam.

Semua jenis produk-produk berjalan sesuai dengan prinsip islam baik dari lembaga keuangan bank syariah maupun lembaga keuangan bukan bank syariah. Lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional secara esensial, tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, dan tanggung jawab. Pegadaian syariah sebagai salah satu jenis dari lembaga keuangan bukan bank syariah. Pegadaian syariah ialah sebuah usaha yang memberikan pinjaman dengan menyerahkan objek jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan lain-lain berdasarkan prinsip syariah. Tujuan adanya pegadaian syariah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan usaha-usaha dalam memperoleh akses pinjaman jasa keuangan yang sesuai

²Syafril, *Bank dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 8.

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 26.

dengan ajuran agama islam.⁴ Perusahaan pegadaian syariah terdiri dari dua yaitu pegadaian pemerintah syariah dan pegadaian swasta syariah.

Pegadaian syariah termasuk bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Kegiatan usaha pegadaian baik secara konvensional maupun syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian yang menjelaskan bahwa melaksanakan usaha pegadaian yang sesuai dengan prinsip syariah wajib menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Pegadaian syariah menyalurkan uang pinjaman berdasarkan hukum yang berlaku. Pihak pegadaian dilarang untuk menggunakan barang jaminan, menyimpan barang jaminan di tempat nasabah, memiliki barang jaminan, dan menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak lain.⁵ Unit usaha syariah selain menyalurkan dana pinjaman juga memiliki produk lain berupa tabungan emas syariah, tabungan haji, tabungan umroh, kredit kendaraan bermotor.

Objek jaminan yang diserahkan sebagai jaminan hanya berupa barang-barang emas seperti perhiasan dan logam mulia, kendaraan bermotor beserta surat-suratnya, dan barang elektronik.⁶ Perjanjian yang dilakukan pada pegadaian syariah disebut dengan akad. Akad yang digunakan pada pegadaian syariah terdapat dua jenis yaitu akad *rahn* (menahan barang) merupakan akad guna menahan harta benda peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang

⁴Jaih Mubarak *et al*, *Ekonomi Syaiah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 2*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 239.

⁵*Ibid.*, hlm. 240.

⁶*Ibid.*, hlm. 242.

diterimanya, pihak yang menahan mendapatkan jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utang, dengan akad ini pihak pegadaian menahan benda bergerak atas jaminan dari nasabah dan akad *ijarah* (jasa simpan barang) merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri, dengan akad ini dimungkinkan pihak pegadaian menaruh sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad dengan ketentuan yang berlaku.⁷

Urgensi dalam penulisan ini berupa sebagai pengetahuan proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan dengan akad *rahn* di pegadaian syariah yang tentunya akan memberikan pandangan mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan pada lembaga pegadaian syariah dan mengetahui hambatan yang terjadi ketika proses pelaksanaan objek jaminan dengan akad *rahn* serta upaya dalam proses penanganan eksekusi objek jaminan dengan akad *rahn*. Selain itu masih relatif tinggi masyarakat yang memiliki pinjaman melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan akad sesuai dengan kesepakatan, dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai konsekuensi dari melakukan wanprestasi yaitu eksekusi objek jaminan. Hal ini disebabkan karena masyarakat enggan membaca dan memahami isi akad.

Penelitian ini penulis melakukan pengambilan sampel di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan

⁷Jaih Mubarak *et al*, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 147.

karena adanya permasalahan nasabah yang tidak dapat melakukan pelunasan pinjaman sesuai dengan batas waktu akad yang telah disepakati yakni 120 hari, nasabah dapat dikatakan wanprestasi karena tidak melakukan sesuai yang telah disepakati dalam akad mengenai waktu pelunasan pinjaman tersebut. Terdapat salah satu nasabah yang objek jaminannya dilakukan eksekusi pelelangan yaitu nasabah X. Nasabah X melakukan pinjaman sebesar Rp 2.200.000 dengan objek jaminan gadai sebuah perhiasan yang berbentuk cincin emas. Nasabah X melakukan pinjaman pada tanggal 08 Juni 2023, pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 05 Oktober 2023 tetapi nasabah X tidak melakukan angsuran dan tidak dapat melakukan pelunasan dengan alasan tidak adanya uang guna melakukan pelunasan. Pada akhirnya pihak Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya melakukan eksekusi objek jaminan tertanggal 13 Oktober 2023 dengan penjualan harga lelang sebesar Rp 2.200.000.⁸

Faktor yang menjadi dasar nasabah tidak dapat melakukan pelunasan yaitu karena ekonomi, seperti tidak memiliki uang yang cukup untuk melunasi pinjaman, tidak memiliki penghasilan yang pasti dan membuat kurangnya uang untuk melunasi pinjaman, serta nasabah terlilit utang lain sehingga mengakibatkan tidak bisa membayar utang yang lain. Selain itu di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya terdapat faktor lain seperti, nasabah yang lupa melakukan pelunasan, nasabah meninggal, nasabah berada diluar kota, dan alasan pribadi nasabah melepas objek jaminan tersebut.⁹

⁸*Wawancara*, Ibu Emi selaku Divisi Penyimpan Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, Rabu, 20 Desember 2023. Pukul 08.32 WIB.

⁹*Wawancara*, Ibu Emi selaku Divisi Penyimpan Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, Senin, 18 Desember 2023. Pukul 14.05 WIB.

Faktor ekonomi paling sering dijumpai di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Apabila nasabah telah melakukan konfirmasi bahwa benar-benar tidak dapat melakukan pelunasan, maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya melakukan tindakan guna melunasi atau menutup utang nasabah dengan cara melakukan eksekusi objek jaminan dengan cara lelang. Proses eksekusi lelang ditargetkan memenuhi sejumlah pinjaman nasabah, apabila terdapat kelebihan maka akan dikembalikan kepada nasabah dan jika dalam kurun waktu satu tahun, nasabah tidak mengambalnya maka akan diserahkan kepada badan amil zakat. Proses eksekusi lelang dilaksanakan oleh panitia lelang yang terdiri dari pimpinan cabang, penaksir cabang, dan kasir.¹⁰ Eksekusi lelang dilakukan agar utang nasabah menjadi lunas dan nasabah tidak memiliki tanggungan pinjaman di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.

Pihak Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya melakukan eksekusi lelang dengan ketentuan waktu tiga kali dalam satu bulan, dengan data sebagai berikut:¹¹

Tahun	Jumlah Objek Jaminan Dieksekusi Lelang Dengan Akad <i>Rahn</i>
2021	502 kantong
2022	458 kantong
2023	425 kantong

Tabel 1. Jumlah Data Objek Jaminan Dieksekusi Lelang Dengan Akad *Rahn*

¹⁰Wawancara, Bapak Hadi selaku Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, Senin, 18 Desember 2023. Pukul 15.10 WIB.

¹¹Wawancara, Ibu Vidi selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, Senin, 18 Desember 2023. Pukul 13.40 WIB.

Berdasarkan tabel tersebut, masih banyak nasabah yang wanprestasi dan objek jaminannya dilakukan eksekusi lelang. Istilah kantong digunakan untuk satu nasabah. Setiap nasabah dibebaskan dalam menyerahkan jumlah objek jaminan dan jenis objek jaminan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud guna meneliti lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DENGAN AKAD RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BABAKAN SURABAYA”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan gadai dengan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya?
2. Apa hambatan dan upaya dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan gadai dengan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan gadai dengan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan gadai dengan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini guna memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat mengenai proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan gadai dengan akad *rahn* yang digunakan sebagai agunan dalam pelaksanaan pembiayaan kepada pihak pemberi gadai (*rahin*) dan dapat dijadikan sebagai acuan peneliti selanjutnya yang dalam penelitiannya serupa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam proses pengembangan dan penyusunan teori dalam cabang ilmu hukum, khususnya pada permasalahan mengenai hukum ekonomi syariah dan hukum jaminan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian yang penulis teliti untuk saat ini. Keaslian penelitian merupakan sebuah pemaparan penelitian guna menjabarkan kebaruan dan perbandingan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Ditemukan penelitian terdahulu yang telah meneliti dan mengkaji pelaksanaan eksekusi objek jaminan gadai pada tempat yang berbeda. Kebaruan dan perbedaan setiap peneliti, yaitu:

No.	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Miftahul Huda. (2015). Skripsi: <i>Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Obyek Rahn Berdsrkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere</i> . UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. ¹²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan gadai (rahn) yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Cinere? 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang gadai (rahn) yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Cinere? 3. Bagaimana menurut hukum islam dan perundang-undangan tentang prosedur pelaksanaan pelelangan gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Cinere? 	Analisis Pembahasan tentang prosedur pelaksanaan gadai dari mulai pengajuan hingga mendapatkan pinjaman. Pelaksanaan lelang serta menjelaskan mekanisme pelelangan barang jaminan gadai apabila nasabah tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan analisis berdasarkan hukum islam dan hukum perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian yang berbeda b. Penelitian ini hanya membahas mengenai pelaksanaan lelang tanpa penjabaran faktor dan kasus
2.	Elin Erliana. (2020). Skripsi: <i>Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Di Pegadaian Syariah (Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang)</i> . UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. ¹³	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah prosedur lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah cabang Kepandean Kota Serang? 2. Bagaimanakah pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI /III/2002? 	Menganalisis Prosedur Pelaksanaan Pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang dan Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.	<ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian yang berbeda b. Penelitian ini berfokus pada analisis lelang berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI /III/2002 c. Tidak mencantumkan dasar hukum lain dan peraturan direksi Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang
3.	Nurlina Padu. (2021). Skripsi: <i>Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam Syafi'I Dan Relevansinya Pada Pegadaian Syariah Pinrang</i> . Institut Agama Islam Negeri ParePare. ¹⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Pinrang? 2. Bagaimana pandangan Imam Syafi'I mengenai barang jaminan? 3. Bagaimana relevansi konsep Imam Syafi'I mengenai lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Pinrang? 	Sistem lelang pada Pegadaian Syariah Pinrang dan analisis mengenai relevansi konsep Imam Syafi'I mengenai lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Pinrang	<ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian yang berbeda b. Penelitian ini berfokus pada biaya perhitungan barang jaminan c. Sistem eksekusi dianalisis menurut relevansi konsep Imam Syafi'i

Tabel 2. Keaslian Penelitian

¹²Miftahul Huda, "Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Obyek Rahn Berdsrkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere", Skripsi, Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm. 10.

¹³Elin Erliana, "Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Di Pegadaian Syariah (Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang)", Skripsi, Program Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2020, hlm. 9.

¹⁴Nurlina Padu, "Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam Syafi'I Dan Relevansinya Pada Pegadaian Syariah Pinrang", Skripsi, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2021, hlm. 12.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan pada skripsi ini mempergunakan pendekatan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum secara langsung mengenai peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat dengan tujuan guna mengetahui sejauh mana berlakunya hukum dimasyarakat.¹⁵ Penelitian hukum yang dilakukan bertujuan guna pengembangan hukum yang berlaku dimasyarakat dengan menjawab isu-isu hukum yang sedang berkembang. Penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁶ Hal ini dikarenakan penelitian yuridis empiris meneliti seseorang dalam hubungan hidup dimasyarakat dan menekankan pada langkah observasi yang dilakukan secara teratur dan disiplin.¹⁷

Penelitian ini berfokus kepada pembahasan mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan gadai dengan akad *rahn* milik nasabah yang tidak mampu membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan yang disepakati saat melakukan akad. Dengan penelitian empiris, penulis dapat menganalisis terkait faktor nasabah yang tidak

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 121.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm. 51.

¹⁷Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 174.

mampu membayar angsuran sehingga objek jaminannya dieksekusi oleh pihak pegadaian syariah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan konflik dan pendekatan stratifikasi. Pendekatan konflik dilakukan guna memandang bahwa adanya perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kondisi yang berbeda dengan kondisi semula dan mengetahui isu hukum yang terjadi.¹⁸ Pendekatan stratifikasi dilakukan guna menelaah secara kritis terhadap posisi setiap individu yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorong agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pendekatan ini dilakukan guna mengetahui efektifitas dalam eksekusi objek jaminan gadai pada pegadaian syariah.¹⁹

1.6.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang memberikan informasi terkait dengan data yang diperlukan mengenai eksekusi objek jaminan gadai dengan akad *rahn*. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa data lapangan dengan pengamatan langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi, ataupun bentuk dokumen tidak resmi yang akan diolah oleh peneliti.²⁰

¹⁸*Ibid.*, hlm. 210.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 212.

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 106.

Sumber bahan hukum terdiri atas tiga bahan hukum, yaitu mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan penjabaran sebagai berikut:

1.6.2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yaitu dengan arti bahwa penelitian hukum yang sedang diteliti memiliki otoritas. Bahan hukum primer yakni, peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan undang-undang atau catatan resmi dan yurisprudensi.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian
- d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1.6.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini guna menunjang dan melengkapi bahan hukum primer dalam menganalisis isu hukum pada penelitian ini serta

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 181.

memberikan penjelasan pada bahan hukum primer.²² Bahan hukum sekunder yang digunakan, terdiri atas:

- a. Literatur buku yang berisikan pandangan dan teori para ahli hukum
- b. Karya tulis ilmiah berupa jurnal hukum, disertasi, tesis, dan skripsi yang relevan dalam penelitian ini
- c. Situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini
- d. Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.

1.6.2.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum dengan memberikan penjelasan dan petunjuk pada bahan hukum sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.²³ Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia
- c. Kamus Bahasa Arab.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Melalui pengumpulan data maka akan memperoleh

²²Zainuddin Ali, *Op.Cit.* hlm. 23.

²³*Ibid.*, hlm. 24.

data yang digunakan guna dalam menganalisis isu hukum. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

1.6.3.1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang digunakan agar memperoleh data dan keterangan secara lisan dengan pihak antara peneliti dan narasumber. Tujuan wawancara guna mendapatkan informasi dan data yang akurat dari narasumber sehingga peneliti mendapatkan ide-ide dan masukan mengenai topik penelitiannya. Narasumber yang diwawancarai yaitu Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.

1.6.3.2. Studi Pustaka/Dokumen

Studi pustaka digunakan penulis guna mengumpulkan data-data terhadap data sekunder yang berkaitan dengan eksekusi objek jaminan gadai dengan akad *rahn*. Setelah memperoleh data sekunder tersebut penulis melakukan pengelolaan data dengan melakukan studi pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, disertasi, tesis, dan skripsi guna menunjang penelitian. Dengan hal ini penulis mampu menggali informasi mengenai eksekusi objek jaminan gadai dengan akad *rahn*.

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal merupakan interpretasi dengan cara menafsirkan kata-kata pada sebuah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.²⁴ Interpretasi sistematis merupakan cara yang digunakan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari seluruh sistem undang-undangan yang artinya setiap jenis peraturan harus selalu dipahami.²⁵

Data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi pustaka ialah data tataran yang akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan pengumpulan data yang diuraikan secara logis dan sistematis kemudian dianalisis guna mendapatkan penjelasan mengenai penyelesaian suatu masalah yang selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan secara deduktif.²⁶ Kesimpulan secara deduktif artinya penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Babakan yang beralamat di Jalan Rajawali No. 49,

²⁴Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, UB-Press, Malang, 2011, hlm. 202.

²⁵*Ibid.*, hlm. 203.

²⁶Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 10.

RT.002/RW.10, Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya, Jawa Timur 60175, guna mendapatkan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.6. Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis memerlukan waktu guna melengkapi data dan pengerjaan skripsi ini kurang lebih selama empat bulan terhitung dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Februari 2024. Proses penelitian dimulai pada bulan November 2023 dengan konsultasi topik skripsi dengan dosen pembimbing yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dengan tahapan dimulai dari pengajuan judul dan rumusan masalah, persetujuan judul, pencarian data isu hukum skripsi (pra penelitian), penulisan penelitian, dan penulisan penelitian. Setelah melakukan sidang seminar proposal skripsi penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan sistematikan guna memberikan gambaran dalam pemahasan pada penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN GADAI DENGAN AKAD RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BABAKAN SURABAYA”** pada penelitian ini terbagi

menjadi empat bab yang dilakukan secara runtut dan sistematis mengenai inti dari masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Bab pertama, pada bagian bab ini sebagai bab pendahuluan. Bagian ini menguraikan secara umum dan menyeluruh mengenai pokok pembahsan masalah pada penelitian dengan mencakup latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang berisikan teori-teori yang digunakan, dan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Pada bagian pendahuluan sebagai pengantar agar pembaca dimudahkan dalam memahami permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Bab kedua, bagian ini membahas mengenai rumusan masalah pertama mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan gadai dengan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab dengan pembahasan yang pertama membahas mengenai faktor yang mengakibatkan terjadinya eksekusi objek jaminan gadai dengan akad *rahn* dan sub bab yang kedua membahas mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan gadai dengan akad *rahn*.

Bab ketiga, pada bab ini membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu hambatan dan upaya dalam proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan gadai dengan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab pembahasan yaitu pertama mengenai penerapan akad *rahn* di Pegadaian

Syariah Cabang Babakan Surabaya dan sub bab kedua membahas mengenai hambatan dan upaya dalam proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan gadai dengan akad *rahn*.

Bab keempat, merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bab pembahasan yaitu berisikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang terjadi. Pada bab ini diuraikan mengenai hasil kesimpulan atau ringkasan dari setiap bab yang kemudian adanya saran guna memberikan manfaat bagi isu yang diteliti dan luaran yang baik bagi para pihak.

1.6.8. Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul skripsi																				
2	Acc judul skripsi																				
3	Pengumpulan data																				
4	Penulisan Bab I, II, dan III proposal skripsi																				
5	Bimbingan proposal skripsi																				
6	Sidang seminar proposal skripsi																				
7	Revisi proposal																				
8	Pengumpulan proposal																				
9	Penelitian skripsi																				
10	Pengerjaan Bab II, III, dan IV skripsi																				
11	Bimbingan skripsi																				
12	Sidang seminar hasil skripsi																				
13	Revisi skripsi																				
14	Pengumpulan skripsi																				

Tabel 3. Jadwal Penelitian

1.7. Kajian Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Eksekusi Lelang

1.7.1.1. Pengertian Eksekusi Lelang

Antisipasi adanya kerugian akibat nasabah tidak mampu membayar pinjaman, maka pihak pegadaian syariah akan melakukan eksekusi atas objek jaminan atau barang yang digadaikan oleh nasabah. Eksekusi merupakan upaya yang dilakukan guna mendapatkan haknya yang berkekuatan hukum dan memaksa pihak lain guna melaksanakan putusan.²⁷ Eksekusi yang dilakukan oleh pihak pegadaian dalam praktiknya yaitu dengan cara eksekusi lelang barang jaminan yang dilaksanakan langsung di muka umum. Eksekusi lelang dapat dilakukan oleh pihak pegadaian apabila nasabah telah melakukan wanprestasi dan/atau tidak mampu membayar tunggakan pinjaman. Secara umum lelang merupakan penjualan barang yang dilakukan di muka umum dengan harga semakin meningkat dan diberikan kepada penawar tertinggi.

Pelelangan dilakukan di muka umum bersifat wajib tidak boleh secara diam-diam. Pelelangan merupakan penjualan barang jaminan kepada pihak penawar yang

²⁷Soegianto *et al*, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 2. Oktober 2019. hlm. 213. Doi: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658>

tertinggi dengan awalan ditawarkan harga terendah terlebih dahulu. Ketentuan lelang berdasarkan Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/2002 tentang *Rahn*. Apabila terdapat selisih antara harga penjualan dengan jumlah pinjaman maka selisih tersebut kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah dapat mengambilnya dan diberikan kesempatan selama satu tahun guna mengambil uang tersebut. Jika uang tersebut tidak diambil oleh nasabah dalam jangka waktu satu tahun maka pihak pegadaian syariah akan menyerahkan kelebihan uang tersebut kepada badan amil zakat sebagai bentuk sedekah, infak, atau zakat.²⁸

1.7.1.2. Rukun dan Syarat Eksekusi Lelang

Eksekusi lelang yang dilakukan oleh pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional walaupun memiliki cara yang berbeda tetapi memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat pelelangan sesuai yang telah diatur secara umum. Rukun dan syarat-syarat lelang, sebagai berikut:²⁹

1. Transaksi lelang dilakukan oleh pihak yang cakap hukum dan atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*)
2. Objek jaminan lelang harus halal dan bermanfaat

²⁸Rieko Mahadana, *Inilah Kunci Investasi Emas Batangan*, Suaka Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 120.

²⁹Wisnarni dan Irwanto, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Penerbit Adan, Indramayu, 2022, hlm. 207-208.

3. Objek jaminan lelang memiliki kepemilikan atau kuasa penuh dari pemilik objek
4. Transparansi dan kejelasan barang yang dilelang
5. Kesanggupan dalam penyerahan barang dari penjual
6. Kejelasan dan kepastian harga yang telah disepakati
7. Tidak menggunakan cara-cara yang haram ketika memenangkan tawaran harga.

1.7.2. Tinjauan Umum Jaminan Syariah

1.7.2.1. Dasar Hukum Jaminan Syariah

Jaminan merupakan tanggungan atas akad dari seseorang sebagai jaminan utang yang berupa benda berharga yang memiliki nilai ekonomi. Pada akad *rahn* jaminan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

1.7.2.2. Hak Kebendaan

Jaminan kebendaan ialah masuk dalam kategori jaminan khusus. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang diberikan dalam bentuk benda yang bernilai ekonomis dan diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai tanggungan atas utangnya, dalam artian jika debitur tidak mampu membayar angsuran maka pembayarannya dilakukan

dengan cara mengeksekusi barang jaminan tersebut. Jaminan dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Benda bertubuh atau tidak bertubuh.³⁰

1.7.2.3. Jenis-Jenis Objek Jaminan

Objek jaminan pada pegadaian syariah dibedakan menjadi dua, yaitu barang jaminan berdasarkan ketentuan syariah dan barang jaminan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang. Keduanya dijabarkan sebagai berikut:

a. Barang Jaminan Berdasarkan Syariah

Berdasarkan syariah barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan tercermin pada saat Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya, berupa baju besi, kebun, makanan, minuman, dan baju besi. Oleh sebab itu, para ulama berpendapat barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan gadai bersifat barang bergerak dan barang tidak bergerak. Imam Malik mengungkapkan jika barang yang dapat dijaminakan berupa barang yang dianggap berharga atau aset. Dapat disimpulkan, barang yang dapat digadaikan berupa barang bergerak seperti perhiasaan, kendaraan, barang elektronik, mesin, barang-barang rumah tangga, dan barang-barang yang dianggap memiliki nilai

³⁰Muhammad Syarif Hidayatullah, “Eksistensi Jaminan Kebendaan Dalam Akad Pembiayaan Bank Syariah: Legal Formal Hukum Nasional dan Ijtihad dalam Fikih”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1. Mei 2020. hlm. 220. Doi: [10.30868/am.v8i1.758](https://doi.org/10.30868/am.v8i1.758)

ekonomis dan bernilai yang mudah diuangkan serta mudah dalam proses penyimpanannya.

b. **Barang Jaminan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dijelaskan dalam Pasal 504 KUH Perdata, terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak memiliki sifat dapat berpindah atau dipindahkan karena ketentuan dari undang-undang seperti kendaraan, saham, perhiasan, obligasi dan lain-lain. Benda tidak bergerak yaitu benda berdasarkan sifatnya dengan tujuan pemakaian dan ditentukan oleh undang-undang seperti tanah dan bangunan.

1.7.2.4. Fungsi Jaminan

Fungsi adanya jaminan berperan untuk pengamanan proses kredit atau pembiayaan yang diberikan pihak nasabah kepada pemberi gadai jika terjadi wanprestasi atau tidak mampu melakukan pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah, sehingga memberikan kepastian kepada pemberi gadai bahwa uang yang disalurkan benar terjamin proses pengembaliannya. Selain itu, jaminan berfungsi sebagai pelindung pihak pemberi gadai dan kepastian pelaksanaan akad yang telah disepakati.

1.7.3. Tinjauan Umum Akad-Akad Syariah

1.7.3.1. Pengertian Akad

Akad secara bahasa memiliki arti mengikat, mengadakan perjanjian, dan kontrak. Secara istilah akad merupakan kesepakatan dalam perjanjian antara para pihak guna melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang dibuat secara tertulis.³¹ Menurut Prof. Dr. Rahmat Syafi'i akad merupakan suatu perikatan yang dilakukan melalui ijab (penawaran) kabul (penerimaan) dan sesuai dengan *syara'* serta menimbulkan akibat hukum bagi objek perikatan.³² Akad dapat disimpulkan bahwa adanya akad terdiri dari adanya para pihak yang mengikat dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pengertian akad dapat dibedakan menjadi dua yaitu arti akad secara umum dan arti akad secara khusus. Arti akad secara umum yaitu setiap pihak yang melakukan kesepakatan memiliki kewajiban untuk mengerjakan sesuatu karna adanya sebuah komitmen baik dilakukan karena kehendaknya sendiri ataupun kehendak dari dua belah pihak yang melakukan kesepakatan. Akad secara khusus yaitu

³¹Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2.

³²*Ibid.*, hlm. 3.

adanya sebuah pertalian antara ijab kabul dengan metode yang sesuai prinsip islam yang mengakibatkan adanya status hukum pada objek dari akad tersebut.³³

1.7.3.2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dalam melakukan akad terdapat pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 1)

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan akad atau isi perjanjian ialah hukumnya wajib.

1.7.3.3. Jenis-Jenis Akad

a. Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata *dharb* yaitu memukul. *Mudharabah* merupakan hubungan kerja sama antara dua pihak yang terbagi menjadi pihak pertama (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan keseluruhan modal dan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*) modal yang telah diberikan.³⁴ Keuntungan

³³Jaih Mubarak *et al*, *Op.Cit.*, hlm. 92. Yang dikutip adalah karya dari Jaih Mubarak *et al* dalam footote nomor 7.

³⁴Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 173.

dalam akad ini dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan kerugian usaha ditanggung oleh pihak pertama dengan catatan tidak adanya kelalain, tidak ada pihak yang menyalahi isi akad, dan tidak ada pihak yang melakukan hal melampaui batas isi akad.³⁵

Musyarakah memiliki sebutan lain yaitu *syirkah* yang secara bahasa memiliki arti percampuran. Secara istilah *musyarakah* merupakan hubungan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih guna melakukan usaha tertentu yang masing-masing pihaknya saling memberikan kontribusi dana sesuai dengan ketentuan keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.³⁶

Kedua akad ini termasuk dalam akad percampuran. Akad percampuran merupakan akad yang mencampurkan aset menjadi kesatuan yang kemudian para pihak menanggung risiko dari kegiatan usaha yang dijalankan dan memebagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dalam akad ini usaha yang dijalankan bersifat investasi, sehingga tidak memberikan kepastian balik keuntungan dari awal.

³⁵*Ibid.*, hlm. 99.

³⁶*Ibid.*, hlm. 165.

b. Akad *Murabahah*, *Salam*, *Istisna'*, dan *Ijarah*

Pengertian *murabahah* dibagi menjadi tiga, yaitu arti secara bahasa, arti secara istilah, dan arti secara praktik. *Murabahah* secara bahasa ialah berasal dari bahasa arab *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan* yang artinya menguntungkan atau untung dan berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang artinya bertambah dan berkembang.³⁷ Secara istilah *murabahah* merupakan transaksi jual beli dengan menambahkan harga pokok yang keuntungannya diketahui. Menurut Dewan Syariah Nasional, *murabahah* merupakan menjual barang kepada pembeli dengan menegaskan harga barang tersebut sehingga pembeli membayar lebih sebagai laba. Dalam praktiknya *murabahah* merupakan sebuah permintaan pembeli kepada orang lain untuk membelikan barang dengan menyebutkan ciri-ciri yang telah ditentukan.

Salam ialah kata pendek dari *bai al-salam* merupakan akad yang digunakan dalam transaksi jual beli barang yang menggunakan cara pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu dengan syarat tertentu. Transaksi jual beli pada akad *salam* merupakan suatu

³⁷*Ibid.*, hlm. 108.

proses jual beli barang dengan pesanan kriteria yang jelas dan pembayaran dapat dilakukan di muka, kemudian untuk penyerahan barang dapat dilakukan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan.³⁸

Istisna ' memiliki arti minta dipesan merupakan transaksi jual beli antara pihak pemesan dan penerima pesanan dengan spesifikasi dan harga barang telah disepakati di awal serta pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan.³⁹

Ijarah secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang artinya imbalan dari sebuah pekerjaan. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna terhadap suatu barang atau jasa dengan batas waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tetapi tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Transaksi dengan menggunakan akad *ijarah* berdasarkan adanya pengalihan hak guna (manfaat) yang prinsipnya hampir sama dengan transaksi jual beli.⁴⁰

Keempat akad tersebut termasuk dalam akad pertukaran. Akad pertukaran merupakan akad yang memperoleh sesuatu dengan digantikan memberikan

³⁸*Ibid.*, hlm. 132.

³⁹*Ibid.*, hlm. 142.

⁴⁰*Ibid.*, hlm.151.

sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan kata lain proses memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu dan adanya sebuah objek pertukaran. Akad tersebut dapat dijalankan ketika memenuhi persyaratan yang bertujuan guna menjamin terlaksananya suatu akad, syaratnya yaitu adanya objek akad, waktu akad, dan harga dari objek akad tersebut.

c. Akad *Wakalah*, *Hawalah*, *Kafalah*, *Rahn*, dan *Sharf*

Kelima akad ini termasuk dalam akad yang digunakan pada produk-produk jasa. *Wakalah* memiliki dua pengertian yaitu menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki Syafi'i dan Hambali. Menurut mazhab Hanafi mengartikan bahwa *wakalah* merupakan mendelegasikan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang bertindak sebagai wakil. Mazhab Maliki Syafi'i dan Hambali mengartikan bahwa *wakalah* merupakan pendelegasian kepada seseorang mengenai hak dalam hal yang dapat diwakilkan kepada orang tersebut selagi orang tersebut masih hidup.⁴¹ Dapat disimpulkan *wakalah* merupakan pemberian kuasa kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 189.

Hawalah secara etimologi diambil dari kata *tahwil* yang artinya perpindahan. Secara terminologi *hawalah* merupakan akad pemindahan kewajiban untuk melakukan pembayaran utang dari seorang yang memiliki utang kepada orang yang bertanggung jawab membayar utang tersebut atau memindahkan tanggungan utang tersebut kepada orang lain dan menjadi tanggungannya.⁴²

Kafalah memiliki arti menggabungkan. Menurut istilah *kafalah* merupakan menyatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya secara mutlak baik berkaitan dengan materi, jiwa, pekerjaan maupun utang.⁴³ Hal ini bahwa *kafalah* merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung kepada pihak ketiga guna memenuhi kewajiban pihak kedua atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak seorang penerima jaminan yang telah diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga guna memenuhi kewajiban pihak kedua.

Rahn merupakan akad yang menjadikan suatu barang dengan memiliki nilai ekonomis berdasarkan *syara'* yang dijadikan sebagai jaminan utang sehingga

⁴²*Ibid.*, hlm. 204.

⁴³*Ibid.*, hlm. 221.

pihak yang membutuhkan dapat mengambil utang atau sebagian manfaat dari barang tersebut.

Sharf secara etomologi yaitu tambahan atau kelebihan. Secara terminologi *sharf* merupakan akad jual beli uang dengan uang baik sama ataupun beda mata uang atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak yang dapat berbentuk kepingan atau mata uang.⁴⁴ Dengan arti lain, *sharf* merupakan transaksi jual beli valuta asing (mata uang) yang sejenis atau tidak sejenis seperti jual beli rupiah dengan rupiah, dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, dan lain sebagainya.

1.7.3.4. Rukun dan Syarat Akad

Rukun akad menurut para ulama terbagi menjadi empat, yaitu:⁴⁵

1. Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*shigat al-‘aqd*)

Kesepakatan untuk mengikatkan diri merupakan rukun akad yang sangat penting yang diwujudkan dalam bentuk *ijan* dan *qabul*. *Ijab* merupakan penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama guna melakukan penyampaian usul membuat akad kepada pihak lain. *Qabul* merupakan penerimaan atau persetujuan yang

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 249.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 28.

dilakukan oleh pihak kedua atas penawaran yang ditawarkan oleh pihak pertama. Adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri maka akan mewujudkan hubungan timbal balik antara para pihak. Kesepakatan itu ada apabila terdapat kesesuaian pernyataan dari para pihak yang membuatnya ada pihak yang menawarkan dan pihak yang menerima yang dapat dituangkan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, ataupun bentuk lain yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

2. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain/al-'aqidain*)

Pihak-pihak yang berakad atau disebut dengan subjek akad. Subjek akad merupakan faktor utama dari sebuah akad karena perjanjian tidak akan terlaksana tanpa adanya para pihak yang melakukan akad. Subjek akad terdiri dari perseorangan dan/atau badan hukum. Setiap orang yang melakukan akad harus cakap melakukan segala tindakan seperti cakap hukum, cakap menerima hukum dan cakap bertindak hukum.

3. Objek akad (*al-ma'qud alaih/mahal al-'aqd*)

Objek akad merupakan benda-benda yang dijadikan dalam sebuah akad yang berbentuk tampak dan membekas dapat berbentuk harta benda, barang

dagangan, bukan harta benda, akad pernikahan, berbentuk suatu kemanfaatan, jaminan, dan kuasa. Objek akad dapat bermacam-macam sesuai dengan bentuknya. Pasal 1234 KUH Perdata menjelaskan bahwa objek akad merupakan prestasi yang menjadi kewajiban bagi satu pihak dan menjadi hak bagi pihak yang lain, bentuk dari prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Prinsip akad yaitu terbebas dari *gharar* dan hal-hal yang dilarang.

4. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Tujuan akad dalam hukum positif ditentukan oleh undang-undang, dalam syariah islam tujuan akada ditentukan oleh Allah SWT. Menurut *fiqh* tujuan setiap akad berberda-beda yang hanya dapat diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan *syara'*. Semua akad memiliki tujuan memberikan manfaat dari sebuah barang yang diperjual belikan atau disewakan.

Syarat melakukan akad bertujuan guna menghindari adanya perselisihan yang akan terjadi dan menciptakan kemaslahatan bagi para pihak yang membuat akad. Syarat-syarat akad terbagi menjadi empat, yaitu:⁴⁶

⁴⁶*Ibid.*, hlm.40.

1. Syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*)

Syarat terjadinya akad merupakan segala yang disyaratkan untuk terjadi suatu akad berdasarkan *syara'*. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka akad menjadi batal. Syarat terjadinya akad terbagi menjadi dua, yaitu syarat yang bersifat umum dan syarat yang bersifat khusus. Syarat bersifat umum ialah rukun akad harus ada pada setiap syarat dan dalam ketentuan *syara'* tidak melarangnya. Syarat bersifat khusus ialah syarat akad harus ada pada sebagian akad dan pada bagian lainnya tidak disyaratkan.

2. Syarat sah akad (*syuruth al-shihhah*)

Syarat sah akad ialah syarat yang telah diisyaratkan oleh *syara'* guna menjamin keabsahan dampak akad. Setiap akad memiliki perbedaan pada syarat sahnya akad sesuai dengan kesepakatan akad.

3. Syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafadz*)

Pelaksanaan akad terdapat dua syarat akad, yaitu kepemilikan dan kewenangan. Kepemilikan merupakan suatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga seorang tersebut dapat melakukan kegiatan sesuai dengan *syara'*. Kewenangan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk

menggunakan sesuatu yang dimilikinya berdasarkan ketentuan *syara'* yang dapat dilakukan secara langsung oleh dirinya atau dengan orang yang dikuasakan.

4. Syarat kepastian hukum (*syuruth al-luzum*)

Kepastian ialah dasar dalam sebuah akad. Syarat kepastian hukum untuk mrnghindari adanya *khiyar*. Jika masih terdapat *khiyar* maka akad tersebut belum memiliki kepastian dan akad tersebut dapat menjadi batal.

1.7.4. Tinjauan Umum Gadai Syariah

1.7.4.1. Pengetian Gadai Syariah

Gadai syariah merupakan suatu hak yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan piutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada pihak pemberi gadai sebagai jaminan utang sesuai dengan prinsip islam dan barang tersebut dapat dijual oleh pihak pemberi gadai ketika nasabah tidak mampu melakukan pembayaran utang.⁴⁷ Gadai dapat dikatakan sebuah jaminan untuk menguasai objek jaminan yang digadaikan. Menurut syariah gadai ialah *rahn* yang memiliki makna tetap. *Rahn*

⁴⁷Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 48.

merupakan menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang agar dapat dibayarkan sesuai dengan harga barang tersebut. *Rahn* memiliki arti tetap, kekal, dan jaminan.

1.7.4.2. Para Pihak Dalam Gadai Syariah

Pihak-pihak dalam pegadaian syariah terdiri dari:

1. Ar-rahin

Ar-rahin merupakan subjek yang memiliki peran sebagai orang yang menggadaikan suatu barangnya. Syarat menjadi *ar-rahin* harus cakap hukum, berakal, dewasa, dan memiliki barang gadai yang bernilai ekonomis.

2. Al-murtahin

Al-murtahin merupakan subjek yang memiliki peran sebagai orang yang menerima gadai. Subjek ini ialah pihak pegadaian yang menjalankan gadai dengan prinsip syariah.

1.7.4.3. Dasar Hukum Gadai Syariah

Gadai syariah berlandaskan hukum yaitu Al-Quran, hadist, dan ijma (ijtihad para ulama). Selain itu, landasan dalam melakukan operasional gadai syariah yaitu tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tajily*.

1.7.4.4. Sifat-Sifat Gadai Syariah

Sifat-sifat gadai syariah, terdiri dari⁴⁸:

- a. Gadai syariah merupakan hak kebendaan yang tidak untuk menikmati suatu benda tetapi sebagai penjamin utang dengan cara mengambil penggantian dari benda tersebut untuk membayar piutangnya dengan berlandaskan prinsip islam.
- b. Hak gadai memiliki sifat *accessoir* artinya pihak gadai hanya merupakan tambahan dari perjanjian pokoknya yang ada tidaknya tergantung pada ada tidaknya utang jika hak gadai dihapus apabila perjanjian pokoknya juga dihapus.
- c. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi maka dengan melakukan pemayaran sebagian utang tidak akan membebaskan sebagian objek jaminan.
- d. Hak gadai merupakan hak yang didahulukan, karena utang yang terdapat hak gadai maka didahulukan dari utang-utang lainnya.
- e. Benda yang menjadi objek jaminan gadai ialah benda bergerak baik bertubuh atau tidak bertubuh.

⁴⁸Aris Puji Purwatiningsih, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2023, hlm. 55.

f. Hak gadai merupakan hak jaminan yang mudah dilakukan penyitaan.

1.7.4.5. Perbedaan Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional

Gadai syariah dengan gadai konvensional berbeda dalam sistem pelaksanaannya. Gadai syariah menjalankan usahanya mengutamakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum islam sedangkan gadai konvensional menjalankan usahanya berdasarkan hukum perdata.⁴⁹

No.	Perbedaan	Gadai Syariah	Gadai Konvensional
1.	Dasar hukum	Al-Quran, Hadist, Ijma, Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2.	Para pihak dalam gadai	<i>Ar-Rahin</i> (pemberi gadai syariah) dan <i>Al-Murtahin</i> (penerima gadai syariah)	Debitur gadai (pemberi gadai) dan kreditur (penerima gadai)
3.	Bukti perjanjian kredit gadai	Surat Bukti <i>Rahn</i> (SBR)	Surat Bukti Kredit (SBK)
4.	Pelaksanaan gadai	Dilakukan dengan dua akad yaitu akad <i>rahn</i> dan akad ijarah. Kedudukan akad sejajar dan akad yang paling penting dalam melakukan gadai syariah	Dilakukan dengan hanya satu perjanjian kredit karena pelaksanaan gadai ialah perjanjian <i>accessoir</i> (perjanjian tambahan). Kedudukannya perjanjian pokok lebih utama daripada perjanjian tambahan
5.	Pemberi keuntungan dari nasabah kepada Pegadaian	Menerapkan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang yang digadaikan dengan taksiran dari nilai barang dan tidak adanya bunga	Menerapkan sewa modal dengan taksiran yang telah ditentukan sesuai dengan besarnya nilai pinjaman nasabah
6.	Pelaksanaan dalam hal prosedur eksekusi	Eksekusi objek jaminan dilakukan secara eksekusi lelang. Jika terdapat kelebihan uang hasil lelang maka akan dikembalikan dan jika dalam satu tahun tidak diambil oleh <i>ar-rahin</i> maka akan diserahkan ke badan amil zakat	Eksekusi objek jaminan dilakukan secara eksekusi lelang. Jika terdapat kelebihan uang hasil lelang jika dalam satu tahun tidak diambil oleh debitur maka akan menjadi milik PT Pegadaian
7.	Badan Pengawas	Gadai syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Gadai konvensional diawasi oleh Kementerian BUMN

Tabel 4. Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional

⁴⁹Febri Gunawan *et al*, "Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)", *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vo. 2, No. 1. 23 Juni 2022. hlm. 70.

1.7.5. Tinjauan Umum Akad *Rahn*

1.7.5.1. Pengertian Akad *Rahn*

Akad *rahn* secara etimologi berasal dari kata *ar-rahn* yang memiliki arti tetap dan lestari. Secara terminologi akad *rahn* merupakan akad yang dilakukan dengan menjadikan suatu barang berharga berdasarkan *syara'* sebagai objek jaminan utang sehingga orang tersebut mendapatkan utang atau sebagian dari barang tersebut.⁵⁰ Dewan Syariah Nasional berpandangan bahwa *rahn* merupakan cara menahan barang yang dijadikan sebagai jaminan atas utang orang yang memiliki barang tersebut. Menurut Bank Indonesia *rahn* merupakan sebuah akad penyerahan harta oleh nasabah kepada bank sebagai jaminan dari seluruh atau sebagian utang nasabah.

1.7.5.2. Rukun dan Syarat Akad *Rahn*

Rukun *rahn* ditetapkan oleh para ulama *fiqh* berjumlah lima, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*), orang yang menerima gadai (*murtahin*), objek atau barang gadai (*marhun/rahn*), utang (*marhun bin*), dan ijab kabul (*shigat*).

Syarat-syarat *rahn* sesuai dengan rukun *rahn* dan dikemukakan oleh para ulama *fiqh*, yaitu para pihak yang

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 233.

melakukan pembiayaan *rahn* (*rahin* dan *murtahin*), pernyataan sepakat (*shigat ijab qabul*), utang (*marhun bin*), dan objek gadai (*marhun*).

1.7.5.3. Dasar Hukum Akad *Rahn*

Dasar hukum akad *rahn*, yaitu Al-Quran, al-Hadis, dan Ijma dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Al-Quran

Quran surat Al-Baqarah (2):283 menjadi dasar akad *rahn*, yaitu menjelaskan bahwa jika seseorang dalam sebuah perjalanan melakukan muamalah secara tidak tunai maka hendaklah terdapat barang tanggung yang dipegang oleh seseorang yang berpiutang.

b. Al-Hadis

HR. Bukhari menjelaskan dari A'masy dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah ra bahwa Nabi Muhammad saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan ditangguhkan pembayarannya dan nabi menggadaikan baju besinya.

c. Ijma (ijtihad para ulama)

Para ulama telah bersepakat berdasarkan hadis diatas bahwa diperbolehkannya barang dijadikan sebagai jaminan utang dan *rahn* dapat dilakukan dalam keadaan berpergian maupun tidak. Pembatasan bepergian terdapat

dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 283 karena kelaziman saja.

1.7.6. Tinjauan Umum Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan adanya jaminan barang sebagai penjamin utang yang sesuai dengan hukum gadai syariah. Keberadaan pegadaian syariah terbentuk karena adanya dorongan oleh perkembangan dan keberhasilan dari lembaga keuangan syariah dan karena faktor kebutuhan masyarakat terhadap adanya suatu pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip islam. Di Indonesia pegadaian syariah ada sejak tahun 2003.

Pegadaian syariah Surabaya memiliki dua kantor cabang, yaitu pegadaian syariah cabang babakan dan pegadaian syariah cabang blauran. Visi PT Pegadaian (Persero), yaitu menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai afen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Misi PT Pegadaian (Persero), yaitu:

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh *stakeholder* dengan mengembangkan bisnis inti
2. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meingkatkan proposisi nilai ke nasabah dan *stakeholder*
3. Memberikan *service excellence* dengan focus nasabah melalui:
 - a. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital

- b. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
- c. Praktik manajemen risiko yang kokoh
- d. Sumber daya manusia yang profesional berbudaya kinerja baik.

Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya memiliki produk-produk seperti *rahn* bisnis, Amanah, gadai syariah, arum, mulai, emasku, arum haji, dan tabungan emas.⁵¹

⁵¹Wawancara, Ibu Vidi selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, Senin, 12 Desember 2023. Pukul 14.40 WIB.